

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia negara yang memiliki berbagai suku bangsa, bahasa dan tradisi, termasuk dalam hal pernikahan. Pernikahan adalah tiang keluarga yang teguh dan kokoh, didalamnya terdapat hak-hak dan kewajiban yang sakral dan religius<sup>1</sup>. Di Indonesia memiliki kebudayaan yang khas. Salah satu unsur budaya yang masuk sekaligus berpengaruh dalam kehidupan masyarakat adalah sistem pernikahan sebagai bagian dari sistem kemasyarakatan yang hidup pada perilaku masyarakat<sup>2</sup>. Di Indonesia memiliki keunikan di setiap tradisi pernikahan yang dianut. Perbedaan tradisi pernikahan dilatar belakangi oleh asal-usul, kebiasaan hidup, pendidikan, tingkat sosial, tatakrama, bahasa dan lain sebagainya. Budaya perkawinan dan aturannya yang berlaku pada suatu masyarakat atau pada suatu bangsa tidak terlepas dari pengaruh budaya

---

<sup>1</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak*, (Jakarta: Amzah, 2010.) hal 40

<sup>2</sup>Erni Hastuti, *Budaya Pernikahan Masyarakat Minang Rantau di Jakarta*: Jurnal (online), UG Jurnal Vol.10 No. 8, Agustus 2016. Hal 2

dan lingkungan dimana masyarakat itu berada<sup>3</sup>. Ketentuan adat maupun ketentuan agama tidak dapat dipisahkan dalam mengatur hidup dan kehidupan masyarakat termasuk dalam pelaksanaan pernikahan.

Kedua ajaran itu harus dilaksanakan dengan cara serasi, seiring dan sejalan karena apabila tidak akan membawa konsekuensi yang pahit sepanjang hayat dan bahkan berkelanjutan dengan keturunan. Terlepas dari semua itu, hikmah dari pernikahan dalam Islam untuk melestarikan keturunan manusia dengan cara yang sah, baik, dan mulia. Untuk menjaga manusia dari perbuatan yang kotor dan keji, dan untuk menciptakan kerjasama yang harmonis antara suami dan istri dalam rumah tangga.<sup>4</sup>

Perbedaan adat yang ada di daerah sesungguhnya adalah suatu hal yang unik, itu sebabnya kita harus saling menghargai adat manapun, sesuai dengan semboyan Bangsa Indonesia ‘Bhinneka Tunggal Ika’ yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu.

---

<sup>3</sup> Maryatun, *Nilai-Nilai Moral Pada Perkawinan Adat Masyarakat Desa Kombangan, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan, skripsi tidak diterbitkan fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang. 2010*

<sup>4</sup>Hamsah Hasan,*Buku Panduan Lengkap Agama Islam Akidah Ibadah Nikah Zakat Waris Sosial Ekonomi Politik Etika Doa*, (Jakarta: QultumMedia,2010)hal 254

Adat *Minangkabau* adalah peraturan dan undang-undang atau hukum adat yang berlaku dalam kehidupan sosial masyarakat *Minangkabau*, terutama yang bertempat tinggal di Ranah Minang atau Sumatera Barat. Misalnya, merantau merupakan salah satu budaya yang melekat pada orang-orang Sumatera Barat, bila mereka telah beranjak dewasa, maka mereka akan meninggalkan rumah orang tuanya dan pergi ke daerah lain untuk mencari kehidupan yang lebih layak<sup>5</sup>. Dalam batas tertentu Adat *Minangkabau* juga dipakai dan berlaku bagi masyarakat Minang yang berada di perantauan diluar wilayah *Minangkabau*<sup>6</sup>. Seperti pernikahan orang suku Minang yang bertempat tinggal di Desa Tegal Rejo Kecamatan Belitang, Kabupaten Oku Timur Sumatera Selatan, Masyarakat *Minangkabau* di Belitang masih melaksanakan adat pernikahan *Minangkabau* dilarangnya pasangan pengantin untuk tinggal satu rumah. Belitang adalah sebuah kecamatan yang mayoritas penduduknya bersuku Jawa (Transmigran) tetapi daerah

---

<sup>5</sup>Ririyanti Yunita, *Kebudayaan Uang Japuik Dalam Adat Perkawinan Padang Pariaman Di Bandar Lampung*, skripsi tidak diterbitkan fakultas keguruan ilmu pendidikan Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2012

<sup>6</sup>[http://id.m.wikipedia.org/wiki/Adat\\_Minangkabau](http://id.m.wikipedia.org/wiki/Adat_Minangkabau) diakses pada 23 September 2018 Pukul 21.37 WIB

Belitang juga terdapat masyarakat suku Minang yang masih melaksanakan pernikahan sesuai adat Minang. Pernikahan adat *Minangkabau* melibatkan praktik kebudayaan yang khas dan sesuai dengan adat dan budaya *Minangkabau*. Adat Minang masih sangat kental dengan etika masyarakat timur, serta nilai moral yang masih kuat. Moral adalah perilaku yang sesuai dengan ukuran-ukuran tindakan sosial atau lingkungan tertentu yang diterima oleh masyarakat<sup>7</sup>.

Pernikahan ini diharapkan tidak terjadi perceraian putusnya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan isteri tersebut<sup>8</sup>. Adat *Minangkabau* ada tata krama dan upacara adat dan ketentuan agama Islam yang harus dipenuhi sebelum terlaksananya akad, seperti tatakrama *jopuik manjopuik, pinang meminang, batuka tando, akad nikah, baralek gadang, jalang manjalang* dan sebagainya. Tatakrama dan upacara adat pernikahan ini pun tak mungkin diremehkan

---

<sup>7</sup> Zainuddin. *Pendidikan Agama Islam*. (Jakarta: Bumi Aksara) hal. 29

<sup>8</sup> Syaifuddin, Sri Turatmiyah dan Annalisa Yahanan. *Hukum*

*Perceraian*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2016) hal 18

karena semua orang Minang menganggap bahwa ‘Pernikahan itu sesuatu yang agung’ yang kini diyakini hanya ‘sekali’ seumur hidup. Adapun tata cara adat pernikahan di *Minangkabau*, antara lain : *Maresek, maminang/batimbong tando, mahanta siriah, babako-babaki, malam bainai, manjapuk marapulai, penyambutan dirumah anak daro, tradisi usai akad nikah.*

Setelah melewati berbagai rangkaian prosesi pernikahan adat Minang seperti yang diatas, maka *marapulai*/suami tinggal di rumah istrinya. Tetapi sang suami tidak langsung bertetap dirumah istri, Sungguhpun ia bertempat kediaman di rumah sang istri, bukan berarti ia menjadi kepala keluarga dirumah isterinya. Dirumah isterinya berkedudukan sebagai semenda (*urang sumando*), atau pendatang dirumah keluarga istrinya. Suami bertempat tinggal dirumah isteri, ia dihormati dan diperlakukan sebaik-baiknya, dimana ia memiliki dua local residence, suatu istilah yang diberikan oleh seorang antropolog yang bernama Mordock. Hal ini sebabkan bahwa masing-masing suami isterinya itu tetap berada dalam kaum dan sukunya masing-masing. Pasangan suami isteri yang menikah

bukan berarti dengan terjadinya pernikahan, salah satu pihak masuk kedalam suku atau marga pasangannya. Seperti yang terjadi pada suku di tanah Batak. Namun ia tetap berada pada suku dan kaum masing-masing. Untuk menggambarkan bahwa suami tidak langsung seketika masuk dalam keluarga isterinya, maka lazimnya suami tetap berdiam diri dirumahnya dulu sampai ada pihak istri datang menjemput untuk tinggal dirumah.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh bagaimana Hukum Islam menilai tentang dilarangnya pasangan pengantin untuk tinggal satu atap. Berangkat dari keingintahuan penulis tersebut penulis mencoba meneliti dan menguraikan bentuk penulisan skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Adat Orang *Minangkabau* ‘Dilarangnya Pasangan Pengantin Untuk Tinggal Satu Rumah’ (Studi Kasus Kecamatan Belitang Kabupaten Oku Timur Sumatera Selatan).”

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apakah yang menjadi latar belakang dilarangnya pasangan pengantin orang *Minangkabau* untuk tinggal satu rumah di Kecamatan Belitang Kabupaten Oku Timur Sumsel ?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap dilarangnya pasangan pengantin orang *Minangkabau* untuk tinggal satu rumah di Kecamatan Belitang Kabupaten Oku Timur Sumsel ?

### **C. Tujuan dan Kegunaan**

1. Tujuan
  - a. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi dilarangnya pasangan pengantin orang *Minangkabau* untuk tinggal satu rumah (studi kasus Kecamatan Belitang Kabupaten Oku Timur Sumsel).
  - b. Untuk mengetahui tinjauan Islam terhadap dilarangnya pasangan pengantin orang *Minangkabau* untuk tinggal satu rumah (studi kasus Kecamatan Belitang Kabupaten Oku Timur Sumsel).
2. Kegunaan
  - a. Secara teoritis

- a) Penelitian ini bermanfaat sebagai bahan atau data penelitian selanjutnya dalam perkembangan ilmu pengetahuan
  - b) Mendapat kejelasan hukum terhadap dilarangnya pasangan pengantin orang *Minangkabau* untuk tinggal satu rumah (studi kasus desa Tegal Rejo Kecamatan Belitang Kabupaten Oku Timur SUMSEL).
- b. Secara praktis
- Dapat dijadikan pedoman dan acuan untuk menganalisis kasus-kasus yang berkaitan dengan adat pernikahan minang

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Berdasarkan hasil penelusuran pustaka diketahui berbagai penelitian terlebih dahulu mengenai Adat Pernikahan *Minangkabau*.

Penelitian Erni Hastuti<sup>9</sup> dengan judul “*Budaya Pernikahan Masyarakat Minangoo Rantau di Jakarta*”, penelitian ini menyimpulkan bahwa pandangan tokoh masyarakat terhadap perkawinan adat masyarakat minang adalah untuk memperbaiki

---

<sup>9</sup> Op cit, Erni Hastuti, *Budaya pernikahan masyarakat Minang Rantau di Jakarta*: Jurnal (online), UG Jurnal Vol.10 No. 8, Agustus 2016. Hal 26

hubungan kekerabatan yang telah menjauh, untuk dapat meneruskan keturunan. Pelaksanaan upacara perkawinan adat masyarakat Minang terdiri dari 3 tahap. Setelah pelaksanaan upacara perkawinan selesai biasanya pasangan suami isteri bertempat tinggal dirumah keluarga isteri setelah terjadi serah terima, namun itu bukan aturan yang mutlak.

Roswita Sitompul<sup>10</sup> meneliti tentang “*Perkawinan Bajapuik dan konsekwensinya dalam keluarga Minang*” . penelitian ini menyimpulkan bahwa seorang suami dalam satu keluarga harus mengikuti ketentuan adat yang berlaku dalam keluarga istrinya sebagai seorang *sumando*, ia harus tunduk pada perintah *mamak*, suami diibaratkan *Abu di ateh tunggua* (abu diatas tunggul) artinya ia harus dapat bertahan diatas rumah jika angin tidak kencang. Wanita Minangkabau dianggap sebagai tonggak rumah, lebih banyak mendominasi jalannya rumah tangga, jika terjadi permasalahan dalam keluarga maka ibu mempunyai hak dominan untuk menyelesaikannya.

---

<sup>10</sup> Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA

Penelitian Hitmi Taufiqara Tanjung<sup>11</sup> dengan judul “*Implementasi Tata Cara Perkawinan Adat Minangkabau Di Sumatera Barat*” penelitian ini menyimpulkan bahwa perkawinan adat *Minangkabau* di Kabupaten Dharmasraya terdapat tata cara tersendiri yang dilaksanakan secara turun-temurun dimulai dari acara marasek, maminang, batuko tando, maanta Siriah dan man meminta izin, babsko-babaki, malam bainai, manjapuik marapulai, akad nikah, baralek turun bako, besandiang di palaminan, manikam jajak. Makna filosofis dan nilai-nilai yang terkandung dalam perkawinan adat memiliki arti sangat berpengaruh dalam perkawinan adat di Dharmasraya. Berdasarkan penelitian – penelitian yang sudah penulis baca, bahwa penelitian ini berbeda dengan pembahasan pada penelitian yang tercantum diatas. Persamaan dalam penelitian adalah membahas tentang pernikahan adat orang *Minangkabau*. Perbedaannya penelitian ini lebih fokus membahas pernikahan adat *Minangkabau* dilarangnya pasangan pengantin untuk tinggal satu rumah.

---

<sup>11</sup> Hitmi Taufiqara Tanjung, *Implementasi Tata Cara Perkawinan Adat Minangkabau Di Sumatera Barat*, skripsi tidak diterbitkan fakultas Hukum Universitas Sultan Agung Semarang 2017

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian *empiris* atau yang dengan istilah lain biasa disebut penelitian hukum sosiologis atau disebut pula dengan penelitian lapangan<sup>12</sup>(*field reseach*). Penulis terjun langsung kelapangan atau masyarakat untuk mengetahui secara jelas tentang berbagai hal mengenai pernikahan adat *Minangkabau* dilarangnya pasangan pengantin untuk tinggal satu rumah studi kasus desa Tegal Rejo Kecamatan Belitang Kabupaten Oku Timur Sumsel.

### 2. Lokasi Penelitian

Tempat yang menjadi sasaran penelitian ini mengambil lokasi dalam wilayah Kecamatan Belitang Kabupaten Oku Timur Sumsel.

### 3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan dari objek pengamatan dan/atau objek yang menjadi penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah 80 masyarakat Kecamatan Belitang yang terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, aparat desa.

---

<sup>12</sup> Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*.(Jakarta:Prenamedia Group) hal 149

Penulis melakukan penelitian dengan metode *Puposive sampling*. *Puposive sampling* yaitu salah satu teknik *non random sampling* dimana tidak semua anggota populasi diberi kesempatan untuk dipilih menjadi sampel. Sampel yang ditentukan dalam penelitian ini ada 10 orang, diantaranya, tokoh masyarakat, pejabat desa, tokoh agama, serta sebagian masyarakat yang diwawancarai secara acak<sup>13</sup>.

#### 4. Jenis Data dan Sumber Data

##### a. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah kualitatif yaitu data yang bersifat penjelasan dan uraian tentang kebiasaan dalam pelaksanaan adat orang *Minangkabau* dilarangnya pasangan pengantin untuk tinggal satu rumah di Kecamatan Belitang Kabupaten OKU Timur SUMSEL.

Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna (prespektif subjek) lebih di tonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori

---

<sup>13</sup> Op.cit hal

dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu landasan teori ini juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan penelitian. Sifat dari jenis penelitian ini adalah penelitian dan penjelajahan terbuka berakhir dilakukan dalam jumlah relatif kelompok kecil yang diwawancarai secara mendalam<sup>14</sup>.

b. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini ada dua macam, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya baik melalui wawancara dan observasi<sup>15</sup> dari objek penelitian yang menggunakan tradisi adat orang *Minangkabau* dilarangnya pasangan pengantin untuk tinggal satu rumah di Desa Tegal Rejo Kecamatan Belitang

---

<sup>14</sup> <http://id.wikipedia.org/wiki/Penelitian.kualitatif> (Diakses pada 1 February 2019, pukul 21.44 WIB)

<sup>15</sup> Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafindo, 2013) hal 106

Kabupaten OKU Timur SUMSEL adalah tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, aparat desa. Sedangkan sumber data sekunder adalah data penunjang. Bersumber dari buku-buku yang mengemukakan persoalan yang berkaitan dengan penelitian ini.

Data sekunder mencakup :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, seperti :
  1. Al Quran
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- b. Bahan hukum sekunder, bahan hukum sekunder adalah buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah yang terkait dengan objek penelitian. Seperti :
  1. Buku Hukum Keluarga Islam di Indonesia karangan Dr. Mardani

2. Fiqh Munakahat karangan Prof. Dr. Abdul Aziz Muhammad Azam dan Prof. Dr. Abdul Wahhab Sayyed Hawwas.
  3. Hukum Perdata Islam di Indonesia karangan Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, M.A.
- c. Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekeunder. Seperti :
1. Kamus Besar Bahasa Indonesia
  2. Ensiklopedia
  3. Majalah
  4. Surat Kabar dan sebagainya.

## 5. Metode Pengumpulan Data

Secara umum didalam suatu penelitian biasanya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat sebagai sampel (data primer) dan dari bahan pustaka (data sekunder) untuk kedua jenis ini penyusun menggunakan tiga metode dalam pengumpulan data.

### a. Metode Pengamatan (Observasi)

Metode Observasi adalah melihat secara langsung kondisi orang-orang yang melakukan proses pelaksanaan adat dilarangnya sepasangan pengantin untuk tinggal serumah dalam pernikahan adat *Minangkabau*.

b. Metode Wawancara ( Interview)

Metode wawancara adalah mengumpulkan data dengan cara berhubungan langsung dengan pihak responden yang di anggap perlu dan ada hubungannya dengan masalah yang sedang diteliti dengan cara tanya jawab menggunakan pedoman pertanyaan. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat umum Belitang Oku Timur yang terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, aparat desa.

c. Dokumentasi

Penulis akan melihat buku-buku dan catatan-catatan adat yang berkaitan dengan adat dilarangnya pasangan pengantin untuk tinggal serumah dalam pernikahan adat *Minangkabau*.

## F. Sistematika Penulisan

Di dalam penelitian ini akan diberikan gambaran secara garis besar dimulai dari bab pertama sampai dengan bab terakhir, yang masing-masing terdiri dari sub-babnya sebagai berikut :

Bab pertama, dimulai dengan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi tentang tinjauan umum mengenai Adat Pernikahan Minang di desa Tegal Rejo Belitang yaitu pengertian hukum islam, pernikahan, adat *Minangkabau*.

Bab ketiga, berisi tentang gambaran umum Desa Tegal Rejo Kecamatan Belitang Kabupaten Oku Timur yaitu sejarah singkat Desa Tegal Rejo, Letak dan batas daerah, keadaan penduduk, tingkat pendidikan, keadaan keagamaan. Serta alasan masyarakat minang didesa Tegal Rejo masih melaksanakan adat dilarangnya pasangan pengantin untuk tinggal satu rumah.

Bab keempat, membahas tentang analisis mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Adat Orang

*Minangkabau* Dilarangnya Pasangan Pengantin Tinggal Satu  
Rumah Di Desa Tegal Rejo Kecamatan Belitang

Bab kelima, merupakan bagian penutup yang terdiri dari simpulan dan saran dari kegiatan penelitian yang telah dilakukan<sup>16</sup>.

---

<sup>16</sup> Heri Junaidi. *Metode Penelitian Berbasis Temukenali*.(Palembang:Rafah Press, 2018) hal 150